



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMRI YADI ALS JUMRI BIN H.SUKRI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /2 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Poros Bontang - Sangatta Rt. 01 Desa Teluk Pandan Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jumri Yadi als Jumri Bin H.Sukri ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRI YADI ALIAS JUMRI BIN H.SUKRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUMRI YADI ALIAS JUMRI BIN H.SUKRI selama 6 (*enam*) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.205.000.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,55 gram, berat plastik 0,24 gram, berat bersih 0,31 gram dan disisihkan 0,26 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM DIGUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN DALAM PERKARA An. HAMSAH Alias ANCA Bin DG MATTATA (Alm)

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan imei 1: 86499706073879 imei 2 : 864997060763861.

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUMRI YADI ALIAS JUMRI BIN H.SUKRI pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 18.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Jalan Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *"Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya berdasarkan info keterangan dari masyarakat telah terjadi transaksi narkotika di daerah Jalan Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian dilakukan pengembangan serta penelusuran dari informasi tersebut kemudian Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya mencurigai salah satu orang yang sedang berada di depan rumah di jalan Melawai Rt.15 Kel Berbas Pantai tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wita Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan Penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 wita di garasi mobil depan rumah Terdakwa di Jalan Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang kemudian oleh Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan juga penggeledahan rumah terhadap Terdakwa kemudian di luar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa oleh Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN dari Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT, selanjutnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT dan waktu itu Terdakwa AHMAT AFDUL ROCHIM mengatakan Bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI di wilayah teluk pandan Kab Kutai timur selanjutnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jalan Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 86499706073879 dan imei 2:864997060763861 selanjutnya Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI mengatakan Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA (dalam berkas acara terpisah) selanjutnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita yang ada di Jalan Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab kutim yang saat itu Saksi HAMSAH Als ANCA sedang mengendarai Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna Gold dengan lmei 1: 863578069470053 lmei 2: 863578069470046 yang mana saat itu Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap merupakan target operasi kepolisian Polres Bontang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita di bawah rumah yang biasa Saksi HAMSAH Als ANCA togrongi di Jl. Poros Bontang Sangatta Desa Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim dimana pada saat itu Terdakwa datang ketempat tersebut meminta narkotika jenis sabu seberat ½ Gram dan di beri

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hutang dan membayarnya nanti jika Terdakwa telah memiliki uang dan Terdakwa di berikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan ke tangan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari Saksi HAMSAH Als ANCA sudah 2 kali dimana yang pertama kali Terdakwa mengambil sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dengan berat $\frac{1}{2}$ Gram dan di beri harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak langsung membayarnya dan hutang terlebih dahulu dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta lagi narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ Gram dan di beri harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menghutang kembali dan membayarnya jika nanti Terdakwa punya uang.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAH Als ANCA tidak ada yang Terdakwa jual melainkan Terdakwa hanya gunakan sendiri dan Terdakwa gunakan bersama Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT kemudian dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAH Als ANCA dan Terdakwa sudah menggunakannya bersama Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 wita Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT mendatangi Terdakwa dan meminta sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama sama dimana pada saat itu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi HAMSAH Als ANCA melainkan Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk doping Terdakwa pada saat bekerja agar Terdakwa semangat dan kuat untuk bekerja dan Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan dari memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dikarenakan Terdakwa hanya memberikannya tidak menjualnya.

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dikarenakan Terdakwa dan Saksi AHMAT AFDUL

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHCIM Als AMAT bekerja bersama sama untuk mengangkat kayu yang berada di kebun Terdakwa untuk Terdakwa bersihkan dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari memberikan narkotika jenis sabu sabu tersebut di karenakan Terdakwa tidak menjualnya.

- Bahwa untuk harga narkotika jenis sabu sabu yang di temukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT Terdakwa tidak ketahui dikarenakan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkotika yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa beli dari Saksi HAMSAH Als ANCA seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menjelaskan Bahwa tidak di janjikan apa-apa dari Saksi HAMSAH Als ANCA dan Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT melainkan Terdakwa hanya membelinya dari Saksi HAMSAH Als ANCA untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa memberikan pada saat Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dikarenakan Terdakwa berpikir Bahwa Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT mau menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi HAMSAH Als ANCA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi HAMSAH Als ANCA awalnya hanya Terdakwa akan gunakan sebagai doping pada saat Terdakwa bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07047 / NNF / 2023 Pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang di tandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. yang disita dari AHMAT AFDUL ROCHIM Alias AMAT anak dari AHMAD SUYONO terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,026 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 25658 / 2023 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 133 / 10909 /VIII / 2023 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANITA NIK.P.85043833 yang disita dari AHMAT AFDUL ROCHIM ALS AMAT ANAK DARI AHMAD SUYONO dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,55 gram, berat plastik 0,24 gram, *berat bersih 0,31 gram* dan disisihkan 0,26 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUMRI YADI ALIAS JUMRI BIN H.SUKRI pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 18.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Jalan Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya berdasarkan info keterangan dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba di daerah Jalan Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian dilakukan pengembangan serta penelusuran dari informasi tersebut kemudian Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya mencurigai salah satu orang yang sedang berada di depan rumah di jalan Melawai Rt.15 Kel Berbas Pantai tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wita Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan Penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 wita di garasi mobil depan rumah Terdakwa di Jalan Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang kemudian oleh Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan juga penggeledahan rumah terhadap Terdakwa kemudian di luar rumah Terdakwa oleh Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN dari Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT, selanjutnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT dan waktu itu Terdakwa AHMAT AFDUL ROCHIM mengatakan Bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI di wilayah teluk pandan Kab Kutai timur selanjutnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jalan Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 : 86499706073879 dan imei 2:864997060763861 selanjutnya Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI mengatakan Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA (dalam berkas acara terpisah) selanjutnya Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang lainnya menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita yang ada di Jalan Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab kutim yang saat itu Saksi HAMSAH Als ANCA sedang mengendarai Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 yang mana saat itu Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap merupakan target operasi kepolisian Polres Bontang.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi HAMSAH Als ANCA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07047 / NNF / 2023 Pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang di tandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. yang disita dari AHMAT AFDUL ROCHIM Alias AMAT anak dari AHMAD SUYONO terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,026 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 25658 / 2023 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 133 / 10909 / VIII / 2023 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANITA NIK.P.85043833 yang disita dari AHMAT AFDUL ROCHIM ALS AMAT ANAK DARI AHMAD SUYONO dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,55

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat plastik 0,24 gram, berat bersih 0,31 gram dan disisihkan 0,26 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengarti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Sutrisno Bin Mudip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah), Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi HAMSAH Als ANCA (dalam berkas acara terpisah) pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wita di Jl. Melawai Rt.15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian menangkap Terdakwa JUMRI Als JUMRI pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jln.Jannatunna'im Rt.12 Desa Suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai timur Kemudian menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di Jl.Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab.Kutai timur Dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPDA AJISUKOCO dan anggota sat resnarkoba polres Bontang lainnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) di tangkap saat itu berada di depan rumah di Jl. Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Selanjutnya Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) saksi tangkap dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi lakukan penggeledahan badan/pakaian dan juga penggeledahan rumah kemudian di luar rumah saksi temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN dari Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah), dan pada saat menangkap Terdakwa JUMRI Als JUMRI di Jl.Jannatunna'im Rt.12 Desa Suka rahmat dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan saksi temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 86499706073879 dan imei2:864997060763861 dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI, dan ketika menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA yaitu Saksi HAMSAH Als ANCA sedang naik sepeda motor dan kemudian di tangkap dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan saksi temukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 selanjutnya Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap;

- Bahwa setelah menangkap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 wita di Jl.Melawai Rt. 15 Kel Berbas Pantai Kec.Bontang selatan Kota Bontang dan di temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN, selanjutnya saksi melakukan interogasi Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) dan waktu itu Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI di wilayah teluk pandan Kab Kutai timur selanjutnya saksi dan tim dari sat resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMRI Als JUMRI hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jl.Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 86499706073879 dan imei2:864997060763861 selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA selanjutnya saksi dan anggota sat resnarkoba polres Bontang menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Jl.Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab kutim ketika sedang mengendarai Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 selanjutnya Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah), Terdakwa JUMRI Als JUMRI, mengetahui namanya setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah), Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) dan Terdakwa JUMRI Als JUMRI;

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 April 2023 sekira jam 15.30 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering ada orang melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba polres Bontang merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai salah satu orang yang sedang berada di depan rumah di jalan Melawai Rt.15 Kel Berbas Pantai tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan Penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) kemudian di lakukan penggeledahan tempat/tertutup lainnya dan saksi temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN dari Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah), selanjutnya saksi melakukan interogasi Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah) dan waktu itu Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI di wilayah teluk pandan Kab Kutai timur selanjutnya saksi dan tim dari sat resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMRI Als JUMRI hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jl.Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandan Kab Kutai Timur dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 86499706073879 dan imei2:864997060763861 selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA selanjutnya saksi dan anggota sat resnarkoba polres Bontang menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita yang ada di Jl.Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab kutim ketika sedang mengendarai Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 selanjutnya Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap merupakan target operasi kepolisian polres Bontang;

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah), mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI dengan cara diberikan langsung oleh Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi HAMSAH Als ANCA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AA dimana Saksi HAMSAH Als ANCA tidak tahu di mana tinggalnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Imei 1: 86499706073879 Imei 2: 864997060763861, adalah barang yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa JUMRI Als JUMRI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 adalah barang yang ditemukan ketika menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi AJI SUKOCO Bin SETIONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah), Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi HAMSAH Als ANCA (dalam berkas acara terpisah) pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wita di Jl. Melawai Rt.15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian menangkap Terdakwa JUMRI Als JUMRI pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jln.Jannatunna'im Rt.12 Desa Suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai timur Kemudian menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di Jl.Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab.Kutai timur Dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan anggota sat resnarkoba polres Bontang lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT di tangkap saat itu berada di depan rumah di Jl. Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Selanjutnya Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT saksi tangkap dan selanjutnya saksi lakukan penggeledahan badan/pakaian dan juga penggeledahan rumah kemudian di luar rumah saksi melihat BRIPTU M TRI SUTRISNO temukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN dari Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT, dan pada saat menangkap Terdakwa JUMRI Als JUMRI di Jl.Jannatunna'im Rt.12 Desa Suka rahmat dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan saksi melihat Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO menemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 86499706073879 dan imei2:864997060763861 dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI, dan ketika menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA yaitu Saksi HAMSAH Als ANCA pada saat itu sedang naik sepeda motor dan kemudian di tangkap dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan saksi melihat Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO menemukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna Gold dengan lmei 1: 863578069470053

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2: 863578069470046 selanjutnya Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap;

- Bahwa setelah menangkap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 wita di Jl.Melawai Rt. 15 Kel Berbas Pantai Kec.Bontang selatan Kota Bontang dan saksi melihat Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN, selanjutnya saksi melakukan interogasi Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT dan waktu itu Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI di wilayah teluk pandan Kab Kutai timur selanjutnya saksi dan tim dari sat resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Saksi hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jl.Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur dan di lakukan pengeledahan badan/pakaian dan saksi melihat BRIPTU M TRI SUTRISNO temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 86499706073879 dan imei2:864997060763861 selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA selanjutnya saksi dan anggota sat resnarkoba polres Bontang menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita yang ada di Jl.Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab kutim ketika sedang mengendarai Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC dan di lakukan pengeledahan badan/pakaian dan saksi melihat Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO temukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 selanjutnya Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT, Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi HAMSAH Als ANCA, mengetahui namanya setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT, Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi HAMSAH Als ANCA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi AHMAT AFDUL

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHIM Als AMAT, Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi HAMSAH Als ANCA;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 April 2023 sekira jam 15.30 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melawai Rt. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering ada orang melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba polres Bontang merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai salah satu orang yang sedang berada di depan rumah di jalan Melawai Rt.15 Kel Berbas Pantai tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT kemudian di lakukan penggeledahan tempat/tertutup lainnya dan saksi melihat Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN dari Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT, selanjutnya saksi melakukan interogasi Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT dan waktu itu Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI di wilayah teluk pandan Kab Kutai timur selanjutnya saksi dan tim dari sat resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMRI Als JUMRI hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.15 wita di Jl.Jannatunna'im Rt.12 Desa suka rahmat Kec. Teluk pandan Kab Kutai Timur dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan saksi melihat BRIPTU M TRI SUTRISNO temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 86499706073879 dan imei2:864997060763861 selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA selanjutnya saksi dan anggota sat resnarkoba polres Bontang menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita yang ada di Jl.Poros Bontang sangatta Rt.08 Desa Teluk pandan Kab kutim ketika sedang mengendarai Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC dan di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan saksi melihat Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO temukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Warna

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 selanjutnya Saksi HAMSAH Als ANCA di tangkap merupakan target operasi kepolisian polres Bontang;

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT, mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI dengan cara diberikan langsung oleh Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdr HAMSAH Als ANCA dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr HAMSAH Als ANCA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. AA dimana Saksi HAMSAH Als ANCA tidak tahu di mana tinggalnya.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Imei 1: 86499706073879 Imei 2: 864997060763861, adalah barang yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa JUMRI Als JUMRI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 adalah barang yang ditemukan ketika menangkap Saksi HAMSAH Als ANCA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM ALS AMAT ANAK DARI AHMAD SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti sebab di tangkap dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan saat sekarang ini karena Saksi telah memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu yang Saksi dapat dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Terdakwa JUMRI Als JUMRI mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA (Dalam berkas acara terpisah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tangkap polisi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 wita di garasi mobil Jl. Melawai Rt.16 Kel Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang dimana pada saat itu Saksi lagi main ke rumah teman tetapi teman Saksi tidak ada di rumahnya dan selanjutnya Saksi menyimpan narkoba jenis sabu di luar rumah teman Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus di bawah tiang selanjutnya Saksi di tangkap oleh polisi dan di geledah badan/pakaian dan juga luar rumah teman Saksi tersebut dan waktu itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di bawah tiang samping rumah, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN warna biru;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi simpan di bawah tiang rumah tersebut dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI di mana awalnya ketika Saksi di tenda biru kec. Teluk pandan Saksi menelpon Terdakwa JUMRI Als JUMRI menanyakan sisa sabu kemarin selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI bilang masih ada selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI mendatangi Saksi di tenda biru kec teluk pandan dan Terdakwa JUMRI Als JUMRI langsung memberi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi jalan menuju ke berbas pantai untuk jalan jalan ke tempat teman Saksi tetapi teman Saksi tidak ada di rumah waktu itu selanjutnya Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang rumah kemudian datang polisi menangkap Saksi dan Saksi di geledah badan / pakaian dan juga rumah dan di temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di bawah tiang rumah, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN warna biru selanjutnya Saksi di bawa ke wilayah kec. teluk pandan bertemu sdr UDIK selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa JUMRI Als JUMRI datang kerumah sdr UDIK selanjutnya Terdakwa JUMRI Als JUMRI juga di tangkap polisi;

- Bahwa harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.700.000,- yang di berikan oleh Terdakwa JUMRI Als JUMRI;

- Bahwa Berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI tersebut seberat 0,55 gram berat kotor.

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di bawa tiang rumah di berbas pantai tersebut tidak ada yang membeli dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Saksi pakai bersama Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi HAMSAH als ANCA di hutan nanti;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Saksi JUMRI sudah 2 kali yang pertama tanggal 19 Agustus 2023 harga Rp.700.000,- dan yang kedua tanggal 28 Agustus 2023 harga Rp.700.000,- tetapi belum Saksi bayar;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) strip obat super tetra, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, milik Saksi tetapi untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nomor polisi KT 2549 JN warna biru adalah milik UDIK yang Saksi pinjam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. HAMSAH Als ANCA Bin DG MATTATA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wita di Jl. Poros Bontang Sangatta RT.08 Desa Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur dimana pada saat itu Saksi sedang mengendarai 1 (satu) Unit Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC dengan tujuan mendatangi Terdakwa JUMRI Als JUMRI kemudian saat Saksi akan turun dari motor leher Saksi di rangkul oleh orang yang Saksi tidak kenal yang kemudian Saksi ketahui adalah polisi yang berpakaian preman dimana pada saat itu juga di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi dan di temukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 kemudian di jelaskan bahwa pada saat itu sudah di lakukan penangkapan oleh Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Terdakwa JUMRI Als JUMRI mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Rawa Indah Jl. Samratulangi Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan kota Bontang dimana pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita Saksi menelfon orang yang Saksi simpan di Hp Saksi dengan nama kontak sdr. AA dengan mengatakan ini ada yang mau ngambil lagi uangnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi di kirimkan nomor rekening an. MUHAMMAD IKBAL SAM bank BRI kemudian Saksi melakukan pengiriman uang dengan aplikasi DANA

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di arahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut kemudian Saksidi arahkan di daerah Rawa Indah Jl. Samratulangi Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan kota Bontang di dinding jembatan pinggir jalan dimana pada saat itu Saksi mengambil di dinding tersebut yang di tempel menggunakan lakban hitam dimana pada saat Saksi sudah mengambilnya Saksi langsung membawanya ke tempat Saksi sering nongkrong di bawah rumah dan setelah Saksi buka lakban tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang di tutupi tisu dan kresek warna hitam;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu sabu dari sdr. AA sudah 2 kali dimana yang pertama kali Saksi mengambil sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi mentranfer ke nomor rekening an. MUHAMMAD IKBAL SAM bank BRI dan Saksi mengirim uangnya dengan aplikasi DANA dan setelah Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu Saksi mengambilnya/mencungkilnya sedikit untuk Saksi gunakan dan selanjutnya Saksi memberikan kepada Terdakwa JUMRI Als JUMRI seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari tangan tangan ke tangan dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita dengan cara yang sama dan juga menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari tangan ke tangan;

- Bahwa Dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari sdr. AA setelah Saksi ambil sedikit untuk pemakaian Saksi berikan kepada Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi tidak ada menjual kepada orang lain;

- Bahwa Keuntungan Saksi dari jual beli narkotika jenis sabu hanya Saksi mendapat sabu yang Saksi ambil sedikit untuk Saksi gunakan.

- Saksi menjelaskan bahwa Tujuan Saksi memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada Terdakwa JUMRI Als JUMRI dikarenakan Saksi diminta oleh Terdakwa JUMRI Als JUMRI untuk mencari narkotika jenis sabu dimana narkotika jenis sabu tersebut akan di gunakan Terdakwa JUMRI Als JUMRI untuk bekerja bersama dengan Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT (dalam berkas acara terpisah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk harga narkoba jenis sabu sabu yang di temukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT Saksi tidak ketahui namun setelah di lakukan penangkapan oleh polisi Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI dimana Terdakwa JUMRI Als JUMRI membeli kepada Saksi dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara hutang;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak di janjikan apa apa dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI melainkan Saksi hanya dapat mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi gunakan;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal Terdakwa JUMRI Als JUMRI sudah sekitar 5 (lima) Tahun dikarenakan Saksi berada di lingkungan tempat tinggal yang berdekatan, Saksi mengenal Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT pada saat di tangkap, Saksi mengenal sdr. AA sudah sekitar 2 Minggu dan hanya mengenal lewat HP;
- Saksi menjelaskan bahwa Tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu sabu kepada sdr. AA untuk Saksi berikan kepada Terdakwa JUMRI Als JUMRI dan Saksi mengambil sedikit untuk Saksi gunakan;
- Saksi menjelaskan bahwa Bentuk dan ciri ciri narkoba jenis sabu ialah berwarna putih, berbentuk kristal dan dibungkus dalam plastik klip bening dimana Saksi terima dari sdr. AA sebanyak 1 (satu) bungkus yang di bungkus tisu dan plastik hitam dan Saksi berikan kepada Terdakwa JUMRI Als JUMRI sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Strip Obat Super tetra, 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha R15 No pol KT-2549-JN, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru Imei: 868840051554871 Imei2: 868840057554863, adalah barang yang di sita dari Saksi AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Imei 1: 86499706073879 Imei 2: 864997060763861 adalah barang yang di sita dari Terdakwa JUMRI Als JUMRI YADI Als JUMRI dan 1 (satu) Unit Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 adalah barang yang di sita dari Saksi HAMSAH Als ANCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wita di Jl. Jannatunna'im RT.12 Desa Suka Rahamt Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur dimana pada saat itu Terdakwa mau masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT kemudian Terdakwa langsung di rangkul dan dijelaskan pada saat itu bahwa 5 (lima) orang tersebut adalah polisi yang berpakaian preman dan di dilakukan penggeledahan terhadap Badan dan pakaian Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan hanya menemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No.lmei1: 86499706073879 dan lmei2: 864997060763861 kemudian di jelaskan kepada Terdakwa bahwa di lakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dimana Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT pada saat itu juga ada kemudian Terdakwa menjelaskan kepada polisi bahwa narkoba jenis sabu yang terdapat pada Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT adalah memang dari Terdakwa namun rencananya Terdakwa akan gunakan bersama Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HAMSAH Als ANCA pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita di bawah rumah yang biasa Saksi HAMSAH Als ANCA togkrongi di Jl. Poros Bontang Sangatta Desa Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim dimana pada saat itu Terdakwa datang ketempat tersebut meminta narkoba jenis sabu seberat ½ Gram dan di beri harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hutang dan membayarnya nanti jika Terdakwa telah memiliki uang dan Terdakwa di berikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan ke tangan.

- Bahwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari Saksi HAMSAH Als ANCA sudah 2 kali dimana yang pertama kali Terdakwa mengambil sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dengan berat ½ Gram dan di beri harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak langsung membayarnya dan hutang terlebih dahulu dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa membayar hutang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta lagi narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ Gram dan di beri harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menghutang kembali dan membayarnya jika nanti Terdakwa punya uang;

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAH Als ANCA tidak ada yang Terdakwa jual melainkan Terdakwa hanya gunakan sendiri dan Terdakwa gunakan bersama Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT kemudian dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAH Als ANCA Terdakwa sudah menggunakannya bersama Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 wita Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT mendatangi Terdakwa dan meminta sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama sama dimana pada saat itu Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT;

- Bahwa tidak mendapat keuntungan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi HAMSAH Als ANCA melainkan Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk doping Terdakwa pada saat bekerja agar Terdakwa semangat dan kuat untuk bekerja dan Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan dari memberikan narkoba jenis sabu sabu kepada Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dikarenakan Terdakwa hanya memberikannya tidak menjualnya.

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dikarenakan Terdakwa dan Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT bekerja bersama sama untuk mengangkat kayu yang berada di kebun Terdakwa untuk Terdakwa bersihkan dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari memberikan narkoba jenis sabu sabu tersebut di karenakan Terdakwa tidak menjualnya;

- Bahwa untuk harga narkoba jenis sabu sabu yang di temukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT Terdakwa tidak ketahui dikarenakan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkoba yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa beli dari sdr. Saksi HAMSAH Als ANCA seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak di janjikan apa apa dari Saksi HAMSAH Als ANCA dan Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT melainkan Terdakwa hanya membelinya dari Saksi HAMSAH Als ANCA untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa memberikan pada saat Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT dikarenakan Terdakwa berpikir bahwa Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT mau menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui darimana Saksi HAMSAH Als ANCA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi HAMSAH Als ANCA sudah sekitar 5 (lima) Tahun dikarenakan Terdakwa berada di lingkungan tempat tinggal yang berdekatan, Terdakwa mengenal Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT sekitar 4 (empat) bulan di karenakan Terdakwa berkerja bersama sama di kebun Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu kepada Saksi HAMSAH Als ANCA awalnya hanya Terdakwa akan gunakan sebagai doping pada saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Bentuk dan ciri ciri narkoba jenis sabu ialah berwarna putih, berbentuk kristal dan dibungkus dalam plastik klip bening dimana Terdakwa terima dari Saksi HAMSAH Als ANCA sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa berikan kepada sdr. AHMAD AFDUL ROHIM Als AMAT sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Strip Obat Super tetra, 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha R15 No pol KT-2549-JN, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru Imei: 868840051554871 Imei2: 868840057554863, adalah dari Terdakwa AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Imei 1: 86499706073879 Imei 2: 864997060763861, adalah dari Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI dan 1 (satu) Unit Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 adalah dari Terdakwa HAMSAH Als ANCA;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07047 / NNF / 2023 Pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang di tandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si., BERNADETA

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. yang disita dari AHMAT AFDUL ROCHIM Alias AMAT anak dari AHMAD SUYONO terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,026 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 25658 / 2023 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 133 / 10909 /VIII / 2023 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANTA NIK.P.85043833 yang disita dari AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT anak dari AHMAD SUYONO dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,55 gram, berat plastik 0,24 gram, berat bersih 0,31 gram dan disisihkan 0,26 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,55 gram, berat plastik 0,24 gram, berat bersih 0,31 gram dan disisihkan 0,26 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan imei 1: 86499706073879 imei 2 : 864997060763861;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wita di Jl. Jannatunna'im RT.12 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika jenis sabu dengan berat bersih berat bersih 0,31 gram yang Terdakwa beli dari sdr. Saksi HAMSAH Als ANCA seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi HAMSAH Als ANCA awalnya hanya Terdakwa akan gunakan sebagai doping pada saat Terdakwa bekerja;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Strip Obat Super tetra, 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha R15 No pol KT-2549-JN, 1 (Satu)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone Merk Vivo warna biru Imei: 868840051554871 Imei2: 868840057554863, adalah dari Terdakwa AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Imei 1: 86499706073879 Imei 2: 864997060763861, adalah dari Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI dan 1 (satu) Unit Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 adalah dari Terdakwa HAMSAH Als ANCA;

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAH Als ANCA tidak ada yang Terdakwa jual melainkan Terdakwa hanya gunakan sendiri dan Terdakwa gunakan bersama Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama JUMRI YADI ALS JUMRI BIN H.SUKRI;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wita di Jl. Jannatunna'im RT.12 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur. Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika jenis sabu dengan berat bersih berat bersih 0,31 gram yang Terdakwa beli dari sdr. Saksi HAMSAH Als ANCA seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi HAMSAH Als ANCA, narkotika tersebut Terdakwa akan gunakan sebagai doping pada saat Terdakwa bekerja. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) Strip Obat Super tetra, 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha R15 No pol KT-2549-JN, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru Imei: 868840051554871 Imei2: 868840057554863, adalah dari Terdakwa AHMAT AFDUL ROCHIM Als AMAT kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Imei 1: 86499706073879 Imei 2: 864997060763861, adalah dari Terdakwa JUMRI YADI Als JUMRI dan 1 (satu) Unit Motor Beat warna Putih biru No Pol KT-2466-RC, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold dengan Imei 1: 863578069470053 Imei 2: 863578069470046 adalah dari Terdakwa HAMSAH Als ANCA. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ada ijin atau resep dari medis untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, serta Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau tanpa hak untuk menguasai narkotika tersebut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu subunsur alternatif dalam unsur ini telah terpenuhi, yaitu subunsur “menguasai”, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini yaitu “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan percobaan kalau perbuatan pidana tersebut tidak jadi dilakukan karena perbuatan orang lain dan bukan atas kemauan sipelaku sendiri namun sudah ada perbuatan pelaksanaan, sedangkan yang dapat dikatakan pemufakatan jahat apabila ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang mana para pelaku tersebut sama-sama bersikap aktif;

Menimbang bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAH Als ANCA tidak ada yang Terdakwa jual melainkan Terdakwa hanya gunakan sendiri dan Terdakwa gunakan bersama Saksi AHMAT AFDUL ROHCIM Als AMAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini yaitu “Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,55 gram, berat plastik 0,24 gram, berat bersih 0,31 gram dan disisihkan 0,26 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan imei 1: 86499706073879 imei 2 : 864997060763861;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMRI YADI ALS JUMRI BIN H.SUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Permufakatan Tanpa Hak Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,55 gram, berat plastik 0,24 gram, berat bersih 0,31 gram dan disisihkan 0,26 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan imei 1: 86499706073879 imei 2 : 864997060763861;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)